

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Tanah merupakan salah satu sumber daya alam yang penting untuk kelangsungan hidup umat manusia, hubungan manusia dengan tanah bukan hanya sekedar tempat hidup, tetapi lebih dari itu tanah memberikan sumber daya bagi kelangsungan hidup umat manusia. Selain itu tanah juga sebagai kebutuhan vital manusia, dengan nilai yang begitu berharga, tidak mengherankan jika kebanyakan orang berusaha untuk menguasai dan memiliki bidang tanah yang diinginkan. Setiap manusia ingin memiliki tanah dalam rangka untuk memanfaatkan tanah yang pada akhirnya digunakan untuk mencukupi kebutuhan hidup sehari-hari. Namun, dari perjalanan sistem yang coba digunakan oleh manusia akan selalu tergerus oleh jaman serta ketidak-abadian dari sistem tersebut untuk menaungi perkembangan dari pemikiran dan perilaku manusia¹.

Tanah juga merupakan kebutuhan fundamental bagi kelangsungan hidup manusia, hewan, dan tumbuhan. Tanah mempunyai fungsi strategis, baik sebagai sumber daya alam maupun sarana pemenuhan kebutuhan dasar dalam menunjang pelaksanaan kegiatan produktif setiap manusia. Mengingat begitu pentingnya tanah karena dapat menghasilkan sumber daya alam yang sangat bermanfaat bagi orang banyak, maka perlu diatur oleh pemerintah karena dengan terbatasnya luas muka bumi ini, tidak serta merta dengan mudahnya semua tanah dapat digunakan oleh setiap manusia, maka dari itu diperlukan pembatasan diri dalam penggunaan

¹ I Made Hendra Wijaya, 2020, **Sebuah Perjalanan Pemikiran Negara Hukum**, Unmas Press, Denpasar, hlm 1



tanah agar tidak memanfaatkannya secara berlebihan. Sebagaimana tertuang dalam pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Penegasan ini bermakna, bahwa segala aspek kehidupan dalam kemasyarakatan, kenegaraan, dan pemerintahan harus berdasarkan atas hukum² Tanah harus digunakan untuk mencapai sebesar-besar kemakmuran rakyat dalam arti kebahagiaan, kesejahteraan, dan keadilan bagi seluruh rakyat Indonesia. Penggunaan tanah oleh siapa pun dan untuk keperluan apa pun harus ada landasan haknya yang diatur dalam Hukum Tanah dan agar tanah dapat digunakan secara baik dan tepat perlu ditunjang oleh aturan-aturan hukum berupa Hukum Tanah³. Tanah merupakan bagian dari bumi yang disebut permukaan bumi atau lapisan bumi yang diatas sekali⁴. Tanah adalah salah satu objek yang diatur oleh Hukum Agraria. Tanah yang diatur oleh hukum agraria itu bukanlah tanah dalam berbagai aspeknya, akan tetapi tanah dari aspek yuridisnya yaitu yang berkaitan langsung dengan hak atas tanah yang merupakan bagian dari permukaan bumi sebagaimana diatur dalam Pasal 4 ayat (1) UUPA, yang menentukan Atas dasar hak menguasai dari Negara sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ditentukan adanya macam-macam hak atas permukaan bumi. yang disebut tanah yang dapat diberikan kepada dan dapat dipunyai oleh orang-orang baik sendiri dengan orang-orang lain serta badan-badan hukum.

² Ida Bagus Panji Winangun, I Kadek Apriliani, 2022, **Pelaksanaan Kebijakan Pengawasan Dalam Penertiban Parkir Liar Di Kota Denpasar**, Jurnal Mahasiswa Hukum Saraswati, Volume 2, Nomor 2, hlm 418

³ Urip Santoso, 2010, **Pendaftaran dan Pengalihan Hak Atas Tanah**, Kencana, Jakarta, hlm 109

⁴ Supriadi, 2018, **Hukum Agraria**, Sinar Grafika, Jakarta hlm 3



Berdasarkan Pasal 19 Undang-Undang Pokok Agraria, setiap tanah harus didaftarkan pada Badan Pertanahan Nasional setempat. Dengan adanya pendaftaran tanah tersebut maka seseorang dapat dengan mudah memperoleh keterangan berkenaan dengan sebidang tanah, seperti hak apa saja yang dipunyai, berapa luas lokasi tanah, apakah dibebani hak tanggungan dan yang terpenting adalah tanah tersebut akan mendapatkan sertifikat sebagai tanda alat bukti hak yang kuat. Surat tanda bukti hak atau sertifikat tanah inilah yang dapat berfungsi dalam mendorong tertibnya suasana hukum yang damai apabila pada kemudian hari terjadi sengketa atau permasalahan terhadap sebidang tanah tersebut.

Selain Undang Undang Pokok Agraria, terdapat aturan yang mengatur mengenai pendaftaran tanah guna menjamin si pemilik tanah yaitu Peraturan Pemerintah Republik Indonesia (PP) Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. Dalam Pasal 11 PP No 24 Tahun 1997 menjelaskan bahwa “Pelaksanaan pendaftaran tanah meliputi kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali dan pemeliharaan data pendaftaran tanah”. Selanjutnya dalam Pasal 12 menjelaskan:

1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:

- a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;
- b. pembuktian hak dan pembukuannya;
- c. penerbitan sertifikat;
- d. penyajian data fisik dan data yuridis;
- e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.

2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:

- a. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak
- b. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.

Dari bunyi pasal tersebut, kita ketahui bahwa proses dalam pendaftaran tanah sangatlah kompleks karena adanya pembuktian hak hingga bias diterbitkannya sebuah sertifikat hak milik, namun dalam kenyataannya permasalahan tanah muncul dan dialami oleh seluruh lapisan masyarakat. Sengketa pertanahan merupakan isu yang selalu muncul dan selalu aktual dari waktu ke waktu seiring dengan pertumbuhan penduduk, perkembangan pembangunan dan semakin meluasnya akses berbagai pihak untuk memperoleh tanah sebagai modal dasar dalam berbagai kepentingan. Permasalahan tanah bisa menimpa kepada siapa saja, bisa terjadi pertentangan antara warga dengan warga, antara warga dengan lembaga, dan bahkan antara warga dengan pemerintah

Tidak jarang kepemilikan hak atas tanah menimbulkan banyak permasalahan pertanahan yang perlu mendapat perhatian serta penanganan khusus dari pemerintah sebagai kekuasaan tertinggi negara agar dapat memberikan jaminan kepastian hukum atas hak tanah. Tanah merupakan obyek yang paling mudah terkena sengketa, baik sengketa antar individu, antar individu dan badan hukum, bahkan sengketa yang melibatkan pemerintah, sehingga peraturan hukum terkait penguasaan atau pemberian hak atas tanah harus dapat dimaksimalkan untuk menjamin perlindungan terhadap pemegang hak atas tanah⁵.

Semakin pesatnya pertumbuhan yang ada di Provinsi Bali terkhusus di Kabupaten Badung, maka semakin banyak populasi penduduk sehingga tidak

⁵ Galang Mahendra, 2022, **Penyelesaian Sengketa Kepemilikan Sertifikat Ganda Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 di Kabupaten**

Banyuwangi (Studi Kasus Sengketa Tanah di Kelurahan Klatak Kabupaten Banyuwangi), e-Journal Komunikasi Yustisia Universitas Pendidikan Ganesha, Program Studi Ilmu Hukum, Volume 5 Nomor 2, hlm 263



menutup kemungkinan semua penduduk membutuhkan tempat tinggal dan yang menjadi sasaran yaitu tanah, sehingga tanah menjadi alternatif pilihan yang digunakan untuk kepentingan individu. Berbagai kasus sengketa tanah yang timbul ketika ada beberapa individu yang menyalahgunakan hak seseorang maka disitulah terjadi konflik antar individu atau masyarakat. Seperti contoh salah satu kasus sengketa penyertifikatan tanah yang terjadi di Kabupaten Badung.

Kasus sengketa dalam kenyataannya yang ada dalam masyarakat saat ini masih banyak terjadi kasus mengenai sertifikat hak atas tanah yang tumpang tindih sering disebut dengan sertifikat ganda. Pada sertifikat ganda ini berarti bahwa surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tindih menindih atau bertumpuk-tumpuk dengan lokasi hak atas tanah milik orang lain yang dengan bukti mempunyai sertifikat yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu sengketa tanah antara kedua belah pihak. Praktek dilapangan tidak jarang terjadi adanya sertifikat palsu, sertifikat asli atau palsu atau sertifikat ganda di masyarakat sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan yuridis atas bidang tanah tertentu. Pada sertifikat ganda ini berarti bahwa surat bukti kepemilikan hak atas tanah yang tindih menindih atau bertumpuk-tumpuk dengan lokasi hak atas tanah milik orang lain yang dengan bukti mempunyai sertifikat yang sama. Hal ini mengakibatkan terjadinya suatu sengketa tanah antara kedua belah pihak.

Praktek dilapangan tidak jarang terjadi adanya sertifikat palsu, sertifikat asli atau palsu atau sertifikat ganda di masyarakat sehingga pemegang hak atas tanah perlu mencari informasi tentang kebenaran data fisik dan yuridis atas bidang tanah tertentu di Kantor Pertanahan. Kasus *overlapping* yang paling banyak terjadi

ialah di wilayah Kecamatan Kuta Selatan, yang dimana dalam kurun waktu 3 tahun terakhir terjadi sebanyak 29 kasus mengenai tumpang tindih atau *overlapping*.

Pada tahun 2022 terjadi sebanyak 10 kasus, tahun 2023 terjadi sebanyak 14 kasus, dan pada tahun 2024 terjadi sebanyak 5 kasus. Hal ini dibuktikan dengan metode observasi yang dilakukan langsung pada Badan Pertanahan Kabupaten Badung. Salah satu kasus yang diselesaikan melalui jalur mediasi yaitu pada kasus Hak Milik Nomor 5873/Desa Tibubeneng, atas nama Hendrato dengan Hak Milik Nomor 8259/Desa Tibubeneng, dan atas nama I Wayan Dirna. Dilakukan mediasi dengan hasil yaitu sepakat untuk masing-masing mengalah dan menerima kekurangan luas dari *overlap* antara SHM No. 5873/Desa Tibubeneng dengan SHM No. 8259/Desa Tibubeneng, ditanggung secara adil dengan luas pengurangan masing-masing kurang lebih 30m², dengan batas-batas yang disepakati di lapangan dan akan dilakukan pengukuran kembali sesuai hasil mediasi.

Dengan adanya kasus tersebut maka terjadi kesenjangan norma hukum dan realita keadaan di lapangan yang berbeda, sudah di jelaskan di PP No. 24 Tahun 1997 terkait pendaftaran tanah di dalam Peraturan tersebut sudah dijelaskan bagaimana prosedur-prosedur terkait pendaftaran tanah khususnya pada Pasal 11 dan Pasal 12 yang menjelaskan mengenai pelaksanaan Pendaftaran Tanah, dimana dalam proses penerbitan sertifikat terdapat proses yang kompleks salah satunya pembuktian hak milik, namun realita yang ada di lapangan bertentangan dengan apa yang sudah dijelaskan di dalam Peraturan yang sudah di atur sehingga terjadi penerbitan sertifikat ganda dengan satu objek tanah yang sama.

Berikut merupakan jurnal ilmiah yang masih terkait dengan tema yang penulis kaji adalah penelitian yang dilakukan oleh I Gede Edy Korneawan (2020) dalam penelitiannya yang berjudul “Penyelesaian Sengketa Tanah Kehutanan Di Kantor Pertanahan Kabupaten Badung”. Hasil dari penelitian ini adalah penyelesaian sengketa secara non litigasi yakni musyawarah, negosiasi, konsiliasi, dan mediasi.

Penelitian ini diharapkan mampu memberikan kontribusi terhadap pengembangan disiplin ilmu hukum khususnya hukum agraria dan PP nomor 24 tahun 1997 sehingga dapat memperjelas konsep maupun teori tentang prosedur dalam pendaftaran sertifikat tanah sesuai dengan undang-undang yang sudah diatur serta memberikan sumbangan maupun tambahan ilmu pengetahuan khususnya ilmu hukum tentang dasar hukum peran dan peranan Kantor Badan Pertanahan Nasional yang ada di Kabupaten Badung dalam menyelesaikan sengketa.

Atas dasar tersebut maka penulis melakukan penelitian untuk menjelaskan permasalahan tersebut dan berusaha mengembangkan serta mendalami permasalahan tersebut melalui skripsi yang berjudul **“PERANAN BADAN PERTANAHAN NASIONAL KABUPATEN BADUNG DALAM PENYELESAIAN SENGKETA TANAH *OVERLAPPING* MELALUI PROSES MEDIASI”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang tersebut diatas, maka penulis merumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimana penyelesaian sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung ?

2. Bagaimana hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah *overlapping* di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung ?

1.3 Ruang Lingkup Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan dan rumusan masalah maka ruang lingkup dalam penelitian ini dibatasi pada analisis permasalahan proses penyelesaian sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung. Batasan penelitian ini akan merujuk pada peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dalam menangani sengketa tanah terutama *overlapping* dengan metode mediasi. Dengan demikian maka yang menjadi objek penelitian ini adalah Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

1.4 Tujuan Penelitian

Penelitian ini memiliki tujuan umum dan tujuan khusus

1.4.1 Tujuan Umum

1. Untuk melaksanakan Tri Dharma Perguruan Tinggi, khususnya pada bidang penelitian yang dilakukan oleh Mahasiswa
2. Untuk perkembangan ilmu pengetahuan hukum
3. Sebagai syarat menyelesaikan jenjang Pendidikan Strata 1 (S1) di Fakultas Hukum Universitas Mahasaraswati Denpasar

1.4.2 Tujuan Khusus

1. Untuk mengetahui penyelesaian sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung
2. Untuk mengetahui hambatan dalam penyelesaian sengketa tanah *overlapping* di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung

1.5 Metode Penelitian

1.5.1 Jenis Penelitian

Berdasarkan permasalahan yang akan dibahas, jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian yuridis empiris yakni berangkat dari adanya kesenjangan norma dan fakta atau kenyataan (ketidaksesuaian antara *das sollen* dan *das sein*)⁶. Penelitian hukum empiris atau *socio-legal (socio legal research)* yang merupakan pendekatan dalam meneliti hukum sebagai objek penelitiannya tidak hanya dipandang sebagai disiplin yang preskriptif dan terapan belaka, tetapi juga *empirical* atau kenyataan hukum. Oleh karena itu, penelitian hukum empiris dimaksudkan untuk mengajak para peneliti tidak hanya memikirkan masalah-masalah hukum yang bersifat normative (*law as written in book*)⁷. Dalam hal ini penulis meneliti tentang peranan serta kesenjangan norma-norma hukum terkait penyelesaian sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

1.5.2 Jenis Pendekatan

Jenis pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini dapat dibedakan menjadi 2 yaitu :

1. Pendekatan fakta

Pendekatan fakta dalam penelitian hukum bertujuan untuk mempelajari kenyataan atau fakta hukum yang ada⁸. Penelitian empiris dilakukan dengan cara

⁶ Unmas Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 72

⁷ Depri Liber Sonata, 2014, **Metode Peneliti Hukum Normatif dan Empiris : Karakteristik Khas Dari Metode Meneliti Hukum**, Justisia Jurnal Ilmu Hukum, Volume 8 Nomor 1, Januari-Maret 2014, ISSN 1978-5186, hlm 28

⁸ Multi Fajar, dan Yulianto Achmand, 2010, **Dualisme penelitian Hukum**

Normatif & Empiris, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 185-190.



pendekatan fakta yang ada dengan jalan mengadakan penelitian dilokasi dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan serta bahan pustaka lainnya yang bertujuan mencari kaedah, norma atau (*das sollen*) dan perilaku dalam arti fakta (*das sein*)⁹. Pendekatan fakta dalam penelitian ini yaitu mengkaji fakta-fakta di lapangan yang terjadi yakni Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung kemudian dianalisis dengan peraturan perundang-undangan maupun bahan pustaka lainnya sehingga dalam hal ini dapat diukur kesenjangan antara norma dan fakta lapangan yang terjadi. Data dalam penelitian ini diperoleh melalui Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung dengan Kepala Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

2. Pendekatan sosiologis

Pendekatan sosiologis adalah cara analitis yang digunakan dalam sosiologis untuk memahami masalah sosial dan perilaku manusia dengan menekankan pada faktor-faktor sosial, struktur masyarakat, interaksi antar individu dan pola-pola yang terjadi dimasyarakat terkait dengan peran Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dalam penyelesaian sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi

1.5.3 Sumber Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ilmu hukum empiris antara lain sebagai berikut :

1. Data Primer

Data hukum primer adalah data yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas, yaitu merupakan hasil dari tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh

⁹ Ronny Hanitio, 2010, **Metodologi Penelitian hukum**, Hlm 10

lembaga yang berwenang untuk itu¹⁰. Data primer yang digunakan dapat berupa yaitu pada pendekatan fakta melalui daerah dan masyarakat pada Kecamatan Kuta Selatan, Kabupaten Badung.

2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang bersumber dari penelitian kepustakaan yang terdiri dari Peraturan Perundang-Undangan, Buku, Jurnal, Makalah, serta Konsep Hukum yang terkait untuk sebagai sumber atau pedoman untuk menganalisis isu atau permasalahan hukum¹¹. Data yang diambil adalah data terkait Data Proses Mediasi dalam rangka penyelesaian Sengketa Tanah, Jumlah Data Sengketa, maupun data lainnya. Data sekunder yang digunakan dapat berupa:

- a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- b) Undang-Undang Pokok Agraria (UUPA)
- c) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 24 Tahun 1997 Tentang Pendaftaran Tanah
- d) Buku Mediasi Sengketa Tanah (Potensi Penerapan Alternatif Penyelesaian Sengketa (ADR) di Bidang Pertanahan)
- e) Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Kementrian Agraria dan Tata Ruang Tahun 2020 Nomor 83
- f) Lembaran Negara Republik Indonesia Tentang Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Tahun 2012 Nomor 22

¹⁰ Mukti Fajar & Yulianto Achmad, 2010, **Dualisme Penelitian Hukum Normatif & Empiris**, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm 192.

¹¹ Unmas Denpasar, 2021, **Buku Panduan Penulisan Skripsi**, Fakultas Hukum, Universitas Mahasaraswati Denpasar, hlm 73

3. Data Tersier

Data tersier, yaitu data yang digunakan oleh peneliti yang bersumber dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Kamus Hukum, *Black Law Dictionary* dan Ensiklopedi Hukum¹². Adapun data tersier dalam penelitian ini adalah Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Ensiklopedi Hukum. Dalam penelitian ini menggunakan data tersier untuk membantu penulis dalam hal memahami istilah-istilah yang berkaitan dengan penelitian yang dilakukan oleh penulis.

1.5.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam penelitian hukum empiris dikenal teknik-teknik untuk mengumpulkan data yaitu studi dokumen, wawancara, observasi, dan penyebaran kuesioner/angket. Teknik pengumpulan data yang digunakan pada penelitian ini yaitu sebagai berikut :

1. Teknik Studi Dokumen

Dengan metode ini dikumpulkan berbagai dokumen/foto beserta catatan atau laporan data lainnya yang terdapat di Badan Pertanahan Nasional. Data yang diperoleh berupa catatan atau laporan yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka meliputi buku, peraturan perundang-undangan, arsip data resmi dari instansi yang berkaitan dengan peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung dalam menangani sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi.

2. Teknik Wawancara (*Interview*)

Wawancara merupakan salah satu teknik yang sering dan paling lazim digunakan dalam penelitian hukum empiris. Dalam kegiatan ilmiah, wawancara dilakukan bukan sekedar bertanya pada seseorang, melainkan dilakukan

¹² Ibid, hlm 74



pertanyaan-pertanyaan yang dirancang untuk memperoleh jawaban-jawaban yang relevan dengan masalah penelitian kepada responden maupun informan. Agar hasil wawancara nantinya memiliki nilai validitas dan reabilitas, dalam berwawancara peneliti menggunakan alat berupa pedoman wawancara atau interview guide. Teknik wawancara umumnya digunakan dalam penelitian yang sifatnya deskriptif. Dalam hal ini dilakukan wawancara kepada pihak yang bertanggungjawab dalam proses mediasi seperti Mediator maupun pihak lain dari Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

3. Teknik Observasi

Observasi adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui sesuatu pengamatan, dengan disertai pencatatan-pencatatan terhadap keadaan atau perilaku objek sasaran¹³. Metode observasi dapat dimaksudkan suatu cara pengambilan data melalui pengamatan langsung terhadap situasi atau peristiwa yang ada di lapangan sehingga dalam penelitian ini, penulis melakukan observasi pada Kantor Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

1.5.5 Teknik Pengolahan dan Analisis Data

Pengolahan data dilakukan agar mempermudah analisis data yang telah diperoleh sesuai dengan permasalahan yang diteliti. Selain dengan kegiatan penelitian di lapangan juga dengan berdasarkan undang-undang dan Pustaka yang terkait dengan permasalahan yang diangkat oleh peneliti yaitu berupa bahan-bahan hukum. Pengumpulan bahan hukum dalam Pustaka dilakukan dengan menganalisis terhadap bahan-bahan hukum yang telah terkumpul sesuai dengan

¹³Abdurrahman Fatoni, 2011, **Metodologi Penelitian dan Teknik Penyusunan**

Skripsi, Rineka Cipta, Jakarta, hlm.104.



permasalahan yang diangkat. Dalam Teknik analisis yang diperlukan adalah adanya diskripsi yang mengurangi kondisi hukum yang ada dalam permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini.

Selanjutnya dilakukan penafsiran yang memberikan penjelasan secara jelas tentang hukum yang berkaitan dengan masalah penelitian. Teknik analisis data pada penelitian ini menggunakan metode analisis kualitatif. Analisis data kualitatif adalah analisis data yang diperoleh dari data yang sudah terjaring dari proses pengumpulan data, mulai dari tinjauan Pustaka, partisipasi, dan wawancara.

1.6 Sistematika Penulisan

Bab I, diuraikan mengenai latar belakang permasalahan, rumusan masalah, ruang lingkup masalah, tujuan penelitian, serta metode penelitian yang digunakan oleh penulis serta sistematika penulisan sebagai langkah awal terkait penelitian yang berjudul “Peranan Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung Dalam Penyelesaian Sengketa Tanah *Overlapping* Melalui Proses Mediasi”.

Bab II, diuraikan mengenai teori hukum yang dapat dipergunakan sebagai dasar untuk menyusun dan sebagai landasan berpikir dalam mengarahkan penyelesaian masalah. Pada bab ini penulis menggunakan teori hukum yakni Teori Peranan dan Teori Sistem Hukum sebagai teori untuk mengkaji permasalahan hukum pada pembahasan permasalahan atau rumusan masalah yang diteliti.

Bab III, diuraikan mengenai pembahasan rumusan masalah I yakni membahas mengenai penyelesaian sengketa tanah *overlapping* melalui proses mediasi oleh Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung.

Bab IV, diuraikan mengenai hambatan yang ditemukan dalam penyelesaian sengketa tanah *overlapping* di Badan Pertanahan Nasional Kabupaten Badung. Hambatan yang dimaksud berupa hambatan internal dan hambatan eksternal.

Bab V, diuraikan mengenai kesimpulan dan saran dalam penelitian. Dalam hal ini penulis menguraikan 2 kesimpulan dan 2 saran yang disesuaikan dengan hasil pembahasan masalah pada penelitian.

